



PUTUSAN

Nomor 4354/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, yang bertempat tinggal di Kota Bandung, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2020 memberikan kuasa kepada: **Agus Permana, SH, MuhammadiyahRO, SH., LLM dan Aditya Ferdiansyah, SH** Advokat, Legal Consultant dan Of Counsel pada Law Firm Agus Permana & Partners (AP&P) Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rachmat Hadi & Partners, dan dengan memilih di kantor kuasa hukumnya beralamat di: Jl. Bugis Raya No. 27, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara 14320, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 43 tahun, yang bertempat di Kota Tangerang Selatan, **saat ini bertempat tinggal** Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) Cluster The Anthea Blok A 2/7, BSD City, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4354/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., telah mengajukan hal-hal sebagaimana dimuat dalam perkara yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 4354/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tertanggal 02 dan 07 September 2020 kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan meminta waktu akan melakukan perbaikan gugatan, sehingga kemudian persidangan perkara yang bersangkutan ditunda, akan tetapi kemudian setelah persidangan perkara yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda dalam persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkaranya tersebut;

Bahwa dalam perkara tersebut Tergugat belum memberikan jawaban, akan tetapi Penggugat telah terlebih dahulu menyatakan mencabut perkaranya, maka karena Tergugat belum memberikan jawaban, maka Majelis menyatakan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat diterima;

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, oleh karena itu berita acara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara yang bersangkutan, akan tetapi kemudian dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh Penggugat, Majelis berpendapat pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, maka Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv pencabutan perkara aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara aquo harus ditetapkan telah terjadi pencabutan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara dikabulkan maka kepada Penitera diperintahkan untuk mencatat dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Halaman 2 dari 3 hal. putusan cabut PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkara Nomor 4354/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., telah dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah, oleh Drs. Sodikin, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Drs. Drs. H. Shobirin, SH., MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurmalasari Josepha, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat;

Hakim Ketua,

Drs. SODIKIN, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, SH., MH.

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

NURMALASARI JOSEPHA, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. JUMLAH	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 hal. putusan cabut PA.Tgrs.